



**PENETAPAN**

Nomor 199/ Pdt/P/2023/PN.Smg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 26 Mei 2023 yang telah diajukan oleh :

1. WATININGSIH GUNAWARSITA, Agama : Budha, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Prembaen 1066, RT. 007/ RW. 005 Kel. Kembang sari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PEMOHON I**.-----
2. LIANA GUNAWARSITA, Agama : Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jalan Sekawan Molek I/D 22 RT. 022/ RW. 005, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PEMOHON II**.-----
3. LATININGSIH, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Citra Indah Bukit Agave E21/8, RT. 009/ RW. 009, Kel. Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat. Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PEMOHON III**.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RIANA FERDINAN, S.H, ELANDA DWI CHRISTIANI, S.H., RANTY MAHARDIKA JHON, S.H., M.H,** Para Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "AVE & PARTNERS" alamat Jl. Hilir No. 200, Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023, Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai PEMOHON;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 29 Mei 2023 Nomor 199/Pdt/P/2023/PN.Smg. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan hari sidang perkara tersebut, tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tertulis dimuka persidangan mencabut perkara tertanggal 8 Juni 2023;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon, maka pencabutan perkara permohonan ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta peraturan Undang-Undang, sehingga pencabutan perkara tersebut patut dan layak untuk dikabulkan ;

**halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

-----M E N E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Pemohon dalam register perkara Nomor: 199/Pdt.P/2023/PN.Smg.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan jalan mencoret perkara No.199/Pdt.P/2023/PN.Smg. dari buku register perkara permohonan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
3. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.113.000,- (Seratus tigabelasribu rupiah) kepada Pemohon;

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 8 JUNI 2023

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ERMA SARI SUWARNO P, SH. MH

BAMBANG BUDIMURSITO, SH

## Perincian Biaya Perkara:

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses.....Rp.      | 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP.....Rp.        | 10.000,- |
| 4. Biaya Penggandaan.....Rp. | 3.000,-  |
| 5. Redaksi Putusan.....Rp.   | 10.000,- |
| 6. Meterai Putusan.....Rp.   | 10.000,- |

Jumlah.....Rp .113.000,-

(Seratus tigabelasribu rupiah)

halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN.Smg